

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perizinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul

Kesejahteraan bagi rakyat Indonesia merupakan salah satu dari tujuan negara. Tujuan negara yang telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan dapat tercapai salah satunya dengan cara melaksanakan pembangunan terhadap sumber daya manusianya. Pegawai Negeri Sipil merupakan abdi Negara dan abdi Masyarakat sehingga setiap tingkah laku menjadi sorotan serta panutan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan Disiplin PNS, diatur dalam Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 salah satu kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS. Pasal 23 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi “menjunjung integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.” Adapun dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k dan l Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa kode etik sebagai Aparatur Sipil Negara ialah memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Di dalam Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 kewajiban PNS adalah mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan upaya meningkatkan disiplin bagi PNS. Selain itu, Pemerintah juga mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai pengaturan khusus bagi PNS. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perceraian wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum mendaftarkan perceraianya ke Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 3 jabatan yang terdiri atas jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Setiap jabatan administrasi ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Jabatan administrasi terdiri atas: jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan pimpinan tinggi adalah kelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan pimpinan tinggi terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan.

Perizinan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan harus dengan menggunakan surat keterangan atau surat keputusan izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana telah diatur dalam peraturan tersebut. Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun ditopang oleh wewenang yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang). Pemberian izin oleh pemerintah kepada orang dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara.

Perizinan didefinisikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas yakni merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Sedangkan dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya

dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal pokok pada izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bantul yang akan mengajukan izin cerai harus melalui proses yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Bantul, Ibu Nurul Hidayah, beliau mengatakan “permohonan izin cerai yang akan diajukan atau dilaporkan oleh PNS yang akan bercerai, harus diajukan pada tingkatan paling bawah terlebih dahulu”. Pelaksanaan perizinan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Gambar 1

Skema Perizinan Perceraian PNS



Setiap Pegawai Negeri Sipil ditempatkan berdasarkan kebijakan pimpinan instansi. Di Kabupaten Bantul PNS bekerja pada berbagai Instansi.

Tabel 1**Daftar Instansi Kabupaten Bantul**

Nama Kantor	Pimpinan/Kepala	Alamat
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Drs. Didik Warsito, M.Si	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul
Dinas Kesehatan	drg. Maya Sintowati Panji, MM	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	Susanto, SH, MM	Jl. Robert Wolter Monginsidi
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Drs. Eddy Susanto	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ir. Heru Suhadi, MT	Jl. Gatot Subroto No.1 Bantul
Dinas Lingkungan Hidup	Drs. Masharun, MM	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Ir. Pulung Haryadi, M.Sc.	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Drs. Mahmudi, M.Si	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul
Dinas Perdagangan	Ir.Subiyanta Hadi,M.M	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	Drs. Sulistiyanto, M.Pd	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul
Dinas Pariwisata	Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bobot Ariffi 'Aidin, ST,MT	Jl. P. Senopati, Palbapang Bantul
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Ir. Isa Budi Hartomo,MT	Jl. Kolonel Sugiyono No.1 Bantul
Dinas Perhubungan	Aris Suharyanta, S.Sos, MM	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul
Dinas Komunikasi dan Informatika	Nuhroho Eko Setyanto, S.Sos, MM	Jl. Robert Wolter Monginsidi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Drs. Agus Sulistiyana, MM	

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Ir.Sri Muryuwantini, MM	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul
---	-------------------------	---

Sumber: <https://bantulkab.go.id/pemerintahan/pejabat.html> (2018)

Kabupaten Bantul memiliki 18 Dinas, antara lain adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Pada Setiap Dinas Memiliki susunan struktur jabatan masing masing.

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan kabupaten Bantul, diperoleh penjelasan mengenai jabatan struktural di Kabupaten Bantul serta hirarki pengajuan permohonan izin cerai bagi PNS, sebagai berikut:

1. Pejabat Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

- a. Kepala Dinas Kesehatan
- b. Kepala Sekretaris

- 1) Kepala Sub Bagian Program
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
- 1) Kepala Seksi Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak
 - 2) Kepala Seksi Bina Gizi Masyarakat
 - 3) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
- d. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan
- 1) Kepala Seksi Penyelenggaraan Surveilans
 - 2) Kepala Seksi Pengendalian Penyakit
 - 3) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra
- e. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
- 1) Kepala Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Tenaga Kesehatan
 - 2) Kepala Seksi Penyelenggaraan Regulasi Kesehatan
 - 3) Kepala Seksi Penyelenggaraan Kefarmasian dan Sarana Kesehatan
- f. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sehat
- 1) Kepala Seksi Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
 - 2) Kepala Seksi Bina UKBM
 - 3) Kepala Seksi Penyelenggaraan Pembiayaan dan Kemitraan
- g. U P T D
- 1) Kepala Puskesmas

2) Kepala Gudang Farmasi

3) Kepala Laboratorium Air

Berdasarkan jabatan struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tersebut, PNS yang bekerja pada staf sekretaris sub bagian program, sub bagian umum dan kepegawaian serta sub bagian keuangan dan aset mengajukan/melaporkan izin cerai kepada masing-masing Kepala Sub Bagian. Oleh Kepala Sub Bagian dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraianya, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan. Kepala Sub Bagian yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala sekretaris, oleh Kepala sekretaris dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraianya, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan. Jika Kepala Sekretaris akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

PNS yang bekerja sebagai staf pada Seksi Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak, Seksi Bina Gizi Masyarakat, Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, Seksi Penyelenggaraan Surveilans, Seksi Pengendalian Penyakit, Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra, Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Tenaga Kesehatan, Seksi Penyelenggaraan Regulasi Kesehatan, Seksi Penyelenggaraan Kefarmasian dan Sarana Kesehatan, Seksi Penyelenggaraan Promosi Kesehatan, Seksi Bina UKBM, Seksi Penyelenggaraan Pembiayaan dan Kemitraan, apabila akan bercerai

mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing seksi. Oleh Kepala Seksi dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraianya, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan. Kepala seksi-seksi yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Bidang masing-masing, antara lain Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sehat. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraianya, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sehat, jika akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

PNS yang bertugas/bekerja pada Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional seperti Puskesmas, Gudang Farmasi dan Laboratorium Air, jika akan bercerai, mengajukan/melaporkan izin cerai pada Kepala tempat PNS tersebut bertugas untuk kemudian dilakukan mediasi oleh kepala. Jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraianya, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

2. Pejabat Struktural Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

a. Kepala Dinas Pariwisata

- b. Kepala Sekretaris Dinas
 - 1) Kepala Sub bagian Program, Keuangan dan Aset
 - 2) Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi
 - 1) Kepala Seksi Obyek Daya Tarik Wisata
 - 2) Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata
- d. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 1) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia
 - 2) Kepala Seksi Kelembagaan Pariwisata
- e. Kepala Bidang Pemasaran
 - 1) Kepala Seksi Analisis Pasar dan Kerjasama
 - 2) Kepala Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi Wisata
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan jabatan struktural Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul tersebut, PNS yang bekerja pada staf sekretaris Sub bagian Program, Keuangan dan Aset maupun Sub bagian Umum dan Kepegawaian, mengajukan/melaporkan izin cerai pada Kepala masing-masing sub bagian. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraianya, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pariwisata. Kepala Sub Bagian yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Sekretaris, Oleh Kepala Sekretaris dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian,

izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pariwisata. Jika Kepala Sekretaris akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Pariwisata.

PNS yang bekerja sebagai staf pada Seksi Obyek Daya Tarik Wisata, Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata, Seksi Sumber Daya Manusia, Seksi Kelembagaan Pariwisata, Seksi Analisis Pasar dan Kerjasama, Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi Wisata, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing seksi. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pariwisata. Jika Kepala seksi yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Bagian yang menjadi atasannya, antara lain Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Bidang Pemasaran. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pariwisata.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Bidang Pemasaran, jika akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Pariwisata.

PNS yang bertugas/bekerja pada Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional mengajukan/melaporkan izin cerai pada Kepala tempat PNS

tersebut bertugas untuk kemudian dilakukan mediasi oleh Kepala. Jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Parawisata.

3. Pejabat Struktural Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Bantul

- a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- b. Kepala Sekretariat
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset
 - 3) Kepala Sub Bagian Program
- c. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
 - 1) Kepala Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan
 - 2) Kepala Seksi Pengembangan dan Sarana
- d. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - 1) Kepala Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan
 - 2) Kepala Seksi Pengembangan dan Sarana
- e. Kepala Bidang Bina Program
 - 1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan
 - 2) Kepala Seksi Pendataan dan Informasi
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis
- g. Kepala Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Jabatan Struktural Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tersebut, PNS yang bekerja pada staf Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan Dan Aset, Sub Bagian Program, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing sub bagian. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Kepala Sub Bagian yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala sekretaris, oleh Kepala Sekretaris dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Jika Kepala Sekertariat akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

PNS yang bekerja sebagai staf pada Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan, Seksi Pengembangan dan Sarana, Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan, Seksi Pengembangan dan Sarana, Seksi Perencanaan dan Pelaporan, Seksi Pendataan dan Informasi, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing seksi. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, maka izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Jika Kepala Seksi yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Bidang masing-masing, antara lain Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama, Kepala Bidang Bina Program. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraianya, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Kepala Bidang Bina Program, jika akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

PNS yang bertugas/bekerja di Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional, mengajukan/melaporkan izin cerai pada Kepala tempat PNS tersebut bertugas. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi, Jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

4. Pejabat Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

b. Kepala Sekertaris

1) Kepala Sub bagian umum dan kepegawaian

2) Kepala Sub bagian program, keuangan dan aset

c. Kepala Bidang Informasi dan Saluran Komunikasi Publik

1) Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik

2) Kepala Seksi Produksi dan Reproduksi dan Informasi Publik

3) Kepala Seksi Pengelolaan Saluran Informasi Publik

- d. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
 - 1) Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 - 2) Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi
 - 3) Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi
- e. Kepala Bidang Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informatika
 - 1) Kepala Seksi Kemitraan Pelayanan Informasi Publik
 - 2) Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik
 - 3) Kepala Seksi Tata Kelola E-Government
- f. Kepala Kelompok jabatan fungsional
- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Berdasarkan Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tersebut, PNS yang bekerja sebagai staf pada Sub bagian umum dan kepegawaian, Sub bagian program, keuangan dan asset, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing sub bagian. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Kepala Sub bagian yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala sekretaris, oleh kepala sekretaris dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Jika Kepala Sekretaris yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

PNS yang bekerja sebagai staf pada Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik, Seksi Produksi dan Reproduksi dan Informasi Publik, Seksi Pengelolaan Saluran Informasi Publik, Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Seksi Pengembangan Aplikasi, Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi, Seksi Kemitraan Pelayanan Informasi Publik, Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik , Seksi Tata Kelola E-Government, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing seksi. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Jika Kepala Seksi yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Bidang yang menjadi atasannya, antara lain Kepala Bidang Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government, Kepala Bidang Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informatika. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kepala Bidang Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government, Kepala Bidang Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informatika, jika akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

PNS yang bertugas/bekerja pada Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional mengajukan/ melaporkan izin cerai kepada Kepala tempat

PNS tersebut bertugas. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

5. Pejabat Struktural Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul

- a. Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
- b. Kepala Sekretariat
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Aset
- c. Kepala Bidang Ketahanan Pangan
 - 1) Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - 2) Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan
 - 3) Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
- d. Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan
 - 1) Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
 - 2) Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan
 - 3) Kepala Seksi Penyuluhan
- e. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 - 1) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan
 - 2) Kepala Seksi Produksi
 - 3) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran
- f. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- 1) Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi
 - 2) Kepala Seksi Kesehatan Hewan
 - 3) Kepala Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran
- g. Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan
- 1) Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perikanan
 - 2) Kepala Seksi Pengendalian Perikanan dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap
 - 3) Kepala Seksi Perikanan Budidaya
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis
- 1) Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan
 - 2) Kepala UPT Puskeswan
 - 3) Kepala UPT Balai Benih Pertanian
 - 4) Kepala UPT Rumah Potong Hewan / Unggas
 - 5) Kepala UPT Balai Budidaya Ikan
- i. Kepala Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Jabatan Struktural Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tersebut, PNS yang bekerja sebagai staf pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program Keuangan dan Aset mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala Bagian masing masing. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan. Kepala Sub Bagian yang akan

bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala sekretaris, Oleh Kepala Sekretaris dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan. Jika Kepala Sekretaris yang akan bercerai izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan.

PNS yang bekerja sebagai staf pada Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan, Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan, Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan, Seksi Penyuluhan, Seksi Perbenihan dan Perlindungan, Seksi Produksi, Seksi Pengolahan dan Pemasaran, Seksi Perbibitan dan Produksi, Seksi Kesehatan Hewan, Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran, Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perikanan, Seksi Pengendalian Perikanan dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap, Seksi Perikanan Budidaya, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing seksi. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan. Jika Kepala Seksi tersebut yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Bidang yang menjadi atasannya, antara lain Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan. Oleh Kepala

dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan, jika akan bercerai, izin diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan.

PNS yang bekerja pada UPT Balai Pelaksana Penyuluhan, UPT Puskesmas, UPT Balai Benih Pertanian, UPT Rumah Potong Hewan / Unggas, UPT Balai Budidaya Ikan, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala/Pimpinan tempat PNS tersebut bekerja. Begitu pula dengan PNS yang bertugas pada Kelompok Jabatan Fungsional. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin perceraian diteruskan kepada Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan.

6. Pejabat Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Bantul

- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Kepala Sekretariat
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
- c. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- 1) Kepala Seksi Identitas Penduduk
 - 2) Kepala Seksi Pindah Datang
 - 3) Kepala Seksi Pendataan Penduduk
- d. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- 1) Kepala Seksi Kelahiran
 - 2) Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
 - 3) Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian
- e. Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
- 1) Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - 2) Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
 - 3) Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
- f. Kepala Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Jabatan struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bantul, PNS yang bekerja sebagai staf pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing sub bagian. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil . Kepala Sub Bagian yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala sekretaris, oleh kepala sekretaris dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, maka izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil. Jika Kepala Sekretaris yang bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

PNS yang bekerja sebagai staf pada Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang, Seksi Pendataan Penduduk, Seksi Kelahiran, Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian, Seksi Perkawinan dan Perceraian, Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data, Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing seksi. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jika Kepala Seksi yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Bidang, antara lain Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, jika akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

PNS yang bekerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, mengajukan/melaporkan izin cerai pada kepala/pimpinan tempat PNS tersebut bekerja. jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin perceraian diteruskan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

7. Pejabat Struktural Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul

a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

b. Kepala Sekretariat

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Kepala Sub Bagian Program

3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

c. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga

1) Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan

2) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

3) Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

d. Kepala Bidang Keluarga Berencana

1) Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana

2) Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan

3) Kepala Seksi Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

e. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur
Desa
- 2) Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Desa
- 3) Kepala Seksi Pengembangan Potensi Ekonomi Pedesaan dan
Teknologi Tepat Guna

f. Kepala Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Jabatan Struktural Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul tersebut, PNS yang bekerja sebagai staf pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , Sub bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Aset, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing masing sub bagian. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jika Kepala Sub bagian yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala sekretaris, oleh Kepala dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jika Kepala Sekretaris akan bercerai izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

PNS yang bekerja sebagai staf pada seksi Advokasi dan Penggerakan, seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, seksi Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga, seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa, seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Desa, seksi Pengembangan Potensi Ekonomi Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing seksinya. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan ke Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jika Kepala Seksi yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Bidang yang menjadi atasannya, kepala bidang tersebut antara lain: Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, jika akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

PNS yang bertugas/bekerja pada Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala tempat

PNS tersebut bertugas. Oleh kepala dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

8. Pejabat Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Bantul

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
- b. Kepala Sekertaris
 - 1) Kepala Sub Bagian umum
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - 3) Kepala Sub Bagian Program
- c. Kepala Bidang Penanaman Modal
 - 1) Kepala Seksi Pengembangan dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - 2) Kepala Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal
- d. Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan
 - 2) Kepala Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi
- e. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan
 - 1) Kepala Seksi Pendataan
 - 2) Kepala Seksi Penetapan
- f. Kepala Bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian

- 1) Kepala Seksi Pengaduan
 - 2) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- g. Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tersebut, PNS yang bekerja sebagai staf pada Sekretaris Sub Bagian umum, Sub Bagian Keuangan dan Aset, Sub Bagian Program, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing sub bagian. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Jika Kepala Sub Bagian yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Sekretaris, Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Jika Kepala Sekretaris yang bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

PNS yang bekerja sebagai staf pada Seksi Pengembangan dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal, Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan, Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi, Seksi Pendataan, Seksi Penetapan, Seksi Pengaduan, Seksi Pengawasan dan Pengendalian, mengajukan/melapor izin cerai kepada Kepala masing-masing seksi. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai

diteruskan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Apabila yang akan bercerai adalah kepala seksinya, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Bidang yang menjadi atasannya, antara lain Kepala Bidang Penanaman Modal, Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, Kepala Bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Kepala Bidang Penanaman Modal, Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, Kepala Bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian, apabila akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

PNS yang bekerja pada UPTD, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala tempat PNS tersebut bertugas. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin diteruskan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

9. Pejabat Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

- a. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Kepala Sekertariat

- 1) Kepala Sub Bagian Umum
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - 3) Kepala Sub Bagian Program
- c. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- 1) Kepala Seksi Rehabilitas Penyandang Cacat
 - 2) Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan korba NAPZA
- d. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
- 1) Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Bencana
 - 2) Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
- e. Kepala Bidang Pengembangan Sosial dan Agama
- 1) Kepala Seksi Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat
 - 2) Kepala Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Pengembangan Kehidupan Beragama
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis
- g. Kepala Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Bantul tersebut, PNS yang bekerja sebagai staf pada sekretaris Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan Dan Aset, Sub Bagian Program, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing sub bagian. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak. Jika Kepala Sub Bagian yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala sekretaris, oleh Kepala dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Apabila Kepala Sekretaris akan izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

PNS yang bekerja sebagai staf pada Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban NAPZA, Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Bencana, Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, Seksi Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat, Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Pengembangan Kehidupan Beragama, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing seksi. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Apabila Kepala seksi yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Bidang yang menjadi atasannya, antara lain Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Kepala Bidang Pengembangan Sosial dan Agama. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kepala Bidang Pelayanan dan rehabilitasi Sosial, Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Kepala Bidang Pengembangan Sosial dan Agama, apabila akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

PNS yang bekerja pada UPT maupun kelompok jabatan fungsional, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala tempat PNS tersebut bertugas, oleh Kepala dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin diteruskan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

10. Pejabat Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- b. Kepala Sekretariat
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
- c. Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH
 - 1) Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
 - 2) Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - 3) Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
- d. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
 - 1) Kepala Seksi Pengelolaan Sampah
 - 2) Kepala Seksi Limbah B3

- 3) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- e. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- 1) Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan
 - 2) Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan
 - 3) Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan
- f. Unit Pelaksanaan Teknis
- 1) Kepala Laboratorium Lingkungan
 - 2) Kepala Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan
 - 3) Kepala Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bantul tersebut, PNS yang bekerja sebagai staf pada Sekretaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing sub bagian. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Jika Kepala Sub Bagian yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Sekretaris, oleh Kepala dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Jika Kepala Sekretaris akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

PNS yang bekerja sebagai staf pada Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, Seksi Pengelolaan Sampah, Seksi Limbah B3, Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Seksi Pencemaran Lingkungan, Seksi Kerusakan Lingkungan, Seksi Pemeliharaan Lingkungan, mengajukan/melapor izin cerai kepada Kepala masing-masing seksi. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Apabila yang akan bercerai Kepala Seksi, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Bidang yang menjadi atasannya, antara lain Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, jika akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

PNS yang bekerja pada UPT maupun kelompok jabatan fungsional mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala tempat PNS tersebut bertugas. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan

melanjutkan perceraian, izin diteruskan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

11. Pejabat Struktural Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

- a. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- b. Kepala Sekretariat
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kepala Sub Bagian Program, Keuangan Dan Aset
- c. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja
 - 1) Kepala Seksi Persyaratan Kerja
 - 2) Kepala Seksi Kesejahteraan Pekerja dan jaminan Sosial
Tenaga Kerja
 - 3) Kepala Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial
- d. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas
 - 1) Kepala Seksi Kelembagaan Pelatihan
 - 2) Kepala Seksi Produktivitas
 - 3) Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan
- e. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja, dan Transmigrasi
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
 - 2) Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja
 - 3) Kepala Seksi penempatan Transmigrasi
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis
- g. Kepala Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan jabatan struktural Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul, PNS yang bekerja sebagai staf pada Sekertaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program, Keuangan Dan Aset, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing sub bagian. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kepala Sub Bagian yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Sekertaris, oleh Kepala Sekertaris dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kepala Sekertariat yang bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

PNS yang bekerja sebagai staff pada Seksi Persyaratan Kerja, Seksi Kesejahteraan Pekerja dan jaminan Sosial Tenaga Kerja, Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial, Seksi Kelembagaan Pelatihan, Seksi Produktivitas, Seksi Pelatihan dan Pemagangan, Seksi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Seksi Perluasan Kesempatan Kerja, Seksi penempatan Transmigrasi, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing seksinya. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jika Kepala Seksi yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Bidang yang menjadi atasannya, antara lain Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja,

Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja, dan Transmigrasi. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja, dan Transmigrasi, apabila akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

PNS yang bekerja pada Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala tempat PNS tersebut bekerja. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

12. Pejabat Struktural Dinas Koperasi UKM Dan Perindustrian Kabupaten Bantul

- a. Kepala Dinas Koperasi UKM Dan Perindustrian
- b. Kepala Sekretaris
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - 2) Kepala Sub Bagian Program
 - 3) Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset
- c. Kepala Bidang Koperasi

- 1) Kepala Seksi Kelembagaan
- 2) Kepala Seksi Pengawasan
- d. Kepala Bidang UMKM
 - 1) Kepala Seksi Pemberdayaan
 - 2) Kepala Seksi Pengembangan
- e. Kepala Bidang Produk Industri
 - 1) Kepala Seksi Pengembangan Produk Fungsional
 - 2) Kepala Seksi Pengembangan Produk Pangan
- f. Kepala Bidang Sarana Dan Infrastruktur Industri
 - 1) Kepala Seksi Pengembangan Sarana Infrastruktur Dan Industri
 - 2) Kepala Seksi Standarisasi Industri Dan ESDM
- g. Kepala Jabatan Fungsional

Berdasarkan jabatan struktural Dinas Koperasi UKM Dan Perindustrian Kabupaten Bantul, PNS yang bekerja sebagai staf pada Sekertaris Sub bagian Umum Dan Kepegawaian, Sub bagian Program, Sub bagian Keuangan Dan Aset, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing sub bagian. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Koperasi UKM Dan Perindustrian. Kepala Sub Bagian yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Sekertaris, oleh Kepala dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Koperasi UKM Dan Perindustrian.

Jika Kepala Sekertariat yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Koperasi UKM Dan Perindustrian.

PNS yang bekerja sebagai staf pada Seksi Pemberdayaan, Seksi Pengembangan Seksi Pengembangan Produk Fungsional, Seksi Pengembangan Produk Pangan, Seksi Pengembangan Sarana Infrastruktur Dan Industri, Seksi Standarisasi Industri Dan ESDM, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing seksi. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Koperasi UKM Dan Perindustrian. Jika Kepala Seksi yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Bidang yang menjadi atasannya, antara lain Kepala Bidang Koperasi, Kepala Bidang Produk Industri, Kepala Bidang Sarana Dan Infrastruktur Industri. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Koperasi UKM Dan Perindustrian.

Kepala Bidang Koperasi, Kepala Bidang Produk Industri, Kepala Bidang Sarana Dan Infrastruktur Industri, apabila akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Koperasi UKM Dan Perindustrian.

PNS yang bekerja pada kelompok jabatan fungsional, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala tempat dimana PNS tersebut bekerja. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika

PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Koperasi UKM Dan Perindustrian.

13. Pejabat Struktural Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

- a. Kepala Dinas Perdagangan
- b. Kepala Sekertaris
 - Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Kepala Bidang pengembangan dan perdagangan
 - 1) Kepala Seksi pengembangan ekspor
 - 2) Kepala Seksi kelembagaan dan pendaftaran perusahaan
- d. Kepala Bidang sarana prasarana dan distribusi perdagangan
 - 1) Kepala Seksi sarana dan prasarana perdagangan
 - 2) Kepala Seksi distribusi dan harga barang kebutuhan pokok
- e. Kepala Bidang pengembangan perdagangan
 - 1) Kepala Seksi promosi dan kemitraan
 - 2) Kepala Seksi pendapatan
 - 3) Kepala Seksi sarana dan prasarana
- f. Kepala Kelompok jabatan fungsional
- g. Kepala UPT

Berdasarkan struktur jabatan Dinas Perdagangan kabupaten Bantul, PNS yang bekerja pada Sekretaris Sub bagian Umum dan Kepegawaian, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala Sub Bagian. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap

akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Perdagangan. Apabila Kepala Sub Bagian yang bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Sekretaris, oleh Kepala dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Perdagangan. Kepala Sekertariat yang bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Perdagangan.

PNS yang bekerja sebagai staf pada Seksi Pengembangan Ekspor, Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan, Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan, Seksi Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok, Seksi Promosi dan Kemitraan, Seksi Pendapatan, Seksi Sarana dan Prasarana, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing seksinya. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Perdagangan. Kepala Seksi yang akan bercerai, izin diajukan/dilaporkan kepada Kepala Bidang yang menjadi atasannya, antara lain Kepala Bidang Pengembangan dan Perdagangan, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Perdagangan.

Kepala Bidang pengembangan dan perdagangan, Kepala Bidang sarana prasarana dan distribusi perdagangan, Kepala Bidang pengembangan

perdagangan, apabila akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Perdagangan.

PNS yang bekerja pada kelompok jabatan fungsional dan UPT mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala tempat dimana PNS tersebut bekerja. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Perdagangan.

14. Pejabat Struktural Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
- b. Kepala Sekertaris
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum
 - 2) Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Aset
- c. Kepala Bidang Bina Marga
 - 1) Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga
 - 2) Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
- d. Kepala Bidang Cipta Karya
 - 1) Kepala Seksi Bangunan dan Gedung
 - 2) Kepala Seksi Perencanaan Cipta Karya
 - 3) Kepala Seksi Air Minum dan Sanitasi

e. UPT

Berdasarkan jabatan struktural Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kanupaten Bantul, PNS yang bekerja sebagai staf pada Sekretaris Sub Bagian Umum, Sub Bagian Program Keuangan dan Aset, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing sub bagian. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kepala Sub Bagian yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Sekretaris, oleh Kepala dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Apabila Kepala Sekretaris yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

PNS yang bekerja sebagai staf pada Seksi Perencanaan Bina Marga, Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, Seksi Bangunan dan Gedung, Seksi Perencanaan Cipta Karya, Seksi Air Minum dan Sanitasi, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing masing seksi. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jika Kepala Seksi yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Bidang yang menjadi atasannya, antara lain Kepala Bidang Bina Marga, Kepala Bidang

Cipta Karya. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kepala Bidang Bina Marga, Kepala Bidang Cipta Karya, apabila akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

PNS yang bekerja pada kelompok jabatan fungsional dan UPT mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala tempat dimana PNS tersebut bekerja. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

15. Pejabat Struktural Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

- a. Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang
- b. Kepala Sekretariat
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset
- c. Kepala Bidang Pelaksanaan Dan Pengawasan
 - 1) Kepala Seksi Administrasi Dan pengendalian Pertanahan
 - 2) Kepala Seksi Pelaksanaan Dan Pengawasan Tata Ruang
 - 3) Kepala Seksi Data Dan Informasi
- d. Kepala Bidang Pengaturan Dan Pembinaan Tata Ruang

- 1) Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah Dan Tata Ruang Rinci
 - 2) Kepala Seksi Pengaturan Tata Bangunan Dan Tata Lingkungan
 - 3) Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang
- e. Kepala Bidang Pertanahan
- 1) Kepala Seksi Inventarisasi Dan Identifikasi Pertanahan
 - 2) Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan
 - 3) Kepala Seksi Sengketa Tanah
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis
- g. Kepala Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan jabatan struktural Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang di kabupaten Bantul, PNS yang bekerja sebagai staf pada Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan Dan Aset, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing sub bagian. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang. Apabila Kepala Sub Bagian yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Sekretaris, oleh Kepala dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang. Apabila Kepala Sekretaris yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang.

PNS yang bekerja sebagai staf pada Seksi Administrasi Dan pengendalian Pertanahan, Seksi Pelaksanaan Dan Pengawasan Tata Ruang, Seksi Data Dan Informasi, Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah Dan Tata Ruang Rinci, Seksi Pengaturan Tata Bangunan Dan Tata Lingkungan, Seksi Pembinaan Tata Ruang, Seksi Inventarisasi Dan Identifikasi Pertanahan, Seksi Pemanfaatan Pertanahan, Seksi Sengketa Tanah, mengajukan/melapor izin cerai kepada Kepala masing-masing seksi. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang. Jika Kepala Seksi yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Bidang yang menjadi atasannya, antara lain Kepala Bidang Pelaksanaan Dan Pengawasan, Kepala Bidang Pengaturan Dan Pembinaan Tata Ruang, Kepala Bidang Pertanahan. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang.

Kepala Bidang Pelaksanaan Dan Pengawasan, Kepala Bidang Pengaturan Dan Pembinaan Tata Ruang, Kepala Bidang Pertanahan, apabila akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang.

PNS yang bekerja pada kelompok jabatan fungsional dan UPT, mengajukan/melapor izin cerai kepada Kepala tempat PNS tersebut bekerja. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS

tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang.

16. Pejabat Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

- a. Kepala Dinas Perhubungan
- b. Kepala Sekretariat
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset
 - 3) Kepala Sub Bagian Program
- c. Kepala Bidang Lalu Lintas
 - 1) Kepala Seksi Manajemen Rekayasa dan Operasional Lalu Lintas
 - 2) Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi
- d. Kepala Bidang Angkutan
 - 1) Kepala Seksi Angkutan Umum
 - 2) Kepala Seksi Angkutan Barang dan Khusus
- e. Kepala Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana
 - 1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
 - 2) Kepala Seksi Telekomunikasi dan Informatika
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis
- g. Kepala Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, PNS yang bekerja sebagai staf pada Sekretaris Sub Bagian Umum, Sub Bagian

Keuangan Dan Aset, Sub Bagian Program, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing sub bagian. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Perhubungan. Apabila Kepala Sub Bagian yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Sekretaris, oleh kepala dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Perhubungan. Jika Kepala Sekertariat yang akan bercerai maka mengajukan/melaporkan izin cerai langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan.

PNS yang bekerja pada Seksi Manajemen Rekayasa dan Operasional Lalu Lintas, Seksi Pengendalian dan Operasi, Seksi Angkutan Umum, Seksi Angkutan Barang dan Khusus, Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Telekomunikasi dan Informatika, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing seksi. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Perhubungan. Jika Kepala Seksi akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Bidang yang menjadi atasannya, antara lain Kepala Bidang Lalu Lintas, Kepala Bidang Angkutan, Kepala Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Kepala Bidang Lalu Lintas, Kepala Bidang Angkutan, Kepala Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana, apabila akan bercerai, izin cerai diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

PNS yang bekerja pada Unit Pelaksana Teknis maupun Kelompok Jabatan Fungsional, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala tempat PNS tersebut bertugas. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

17. Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bantul

- a. Kepala dinas Perpustakaan dan Arsip
- b. Kepala Sekertaris
 - 1) Kepala Sub bagian umum dan kepegawaian
 - 2) Kepala Sub bagian program dan aset
- c. Kepala Bidang perpustakaan
 - 1) Kepala Seksi pembinaan perpustakaan
 - 2) Kepala Seksi akutansi dan pengelolaan
- d. Kepala Bidang kearsipan
 - 1) Kepala Seksi pengelolaan arsip dinamis
 - 2) Kepala Seksi pengelolaan arsip statis
- e. Kepala Bidang pelayanan
 - 1) Kepala Seksi pelayanan perpustakaan
 - 2) Kepala Seksi pelayanan kearsipan

Kepala Bidang Lalu Lintas, Kepala Bidang Angkutan, Kepala Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana, apabila akan bercerai, izin cerai diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

PNS yang bekerja pada Unit Pelaksana Teknis maupun Kelompok Jabatan Fungsional, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala tempat PNS tersebut bertugas. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

17. Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bantul

- a. Kepala dinas Perpustakaan dan Arsip
- b. Kepala Sekertaris
 - 1) Kepala Sub bagian umum dan kepegawaian
 - 2) Kepala Sub bagian program dan aset
- c. Kepala Bidang perpustakaan
 - 1) Kepala Seksi pembinaan perpustakaan
 - 2) Kepala Seksi akutansi dan pengelolaan
- d. Kepala Bidang kearsipan
 - 1) Kepala Seksi pengelolaan arsip dinamis
 - 2) Kepala Seksi pengelolaan arsip statis
- e. Kepala Bidang pelayanan
 - 1) Kepala Seksi pelayanan perpustakaan
 - 2) Kepala Seksi pelayanan kearsipan

f. Kepala Kelompok jabatan fungsional

g. Kepala UPT

Berdasarkan jabatan struktural Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bantul, PNS yang bekerja sebagai staf pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Asset, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing sub bagian. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip. Kepala Sub Bagian yang bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Sekretaris, oleh kepala dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip. Jika Kepala Sekretaris yang akan bercerai, maka izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip.

PNS yang bekerja sebagai staf pada Seksi Pembinaan Perpustakaan, Seksi Akutansi dan Pengelolaan, Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis, Seksi Pengelolaan Arsip Statis, Seksi Pelayanan Perpustakaan, Seksi Pelayanan Kearsipan, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing seksi. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip. Apabila Kepala Seksi yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Bidang yang menjadi atasannya, antara lain Kepala Bidang Pustaka, Kepala Bidang Kearsipan,

Kepala Bidang Pelayanan. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Kepala Bidang Pustaka, Kepala Bidang Kearsipan, Kepala Bidang Pelayanan, apabila akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip.

PNS yang bekerja pada Kelompok jabatan fungsional maupun UPT jika akan bercerai maka mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala tempat dimana PNS tersebut bekerja. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin diteruskan langsung kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip.

18. Pejabat Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Kepala Sekretaris
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan aset
- c. Kepala Bidang Ketentraman dan Penertiban Umum
 - 1) Kepala Seksi Pengamanan dan Patroli
 - 2) Kepala Seksi Ketertiban Umum
- d. Kepala Bidang Penegakan PERDA
 - 1) Kepala Seksi Pengkajian, pengawasan dan pengendalian
 - 2) Kepala Seksi Penindakan

e. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

- 1) Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat
- 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Linmas

Berdasarkan jabatan struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, PNS yang bekerja pada Sekretaris Sub bagian Umum dan Kepegawaian, Sub bagian Program, Keuangan dan Asset mengajukan/melapor izin cerai kepada Kepala masing-masing sub bagian. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Jika Kepala Sub Bagian yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Sekretaris, oleh Kepala dilakukan upaya mediasi, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Jika Kepala Sekretaris yang akan izin cerai diajukan/dilaporkan langsung kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

PNS yang bekerja pada Seksi Pengamanan dan Patroli, Seksi Ketertiban Umum, Seksi Pengkajian, pengawasan dan pengendalian, Seksi Penindakan, Seksi Pembinaan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Linmas, mengajukan/melaporkan izin cerai kepada Kepala masing-masing seksi. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila Kepala Seksi yang akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala bidang yang menjadi atasannya, antara lain

Kepala bidang Ketentraman dan Penertiban Umum, Kepala bidang Penegakan PERDA, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat. Oleh Kepala dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, izin cerai diteruskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Kepala bidang Ketentraman dan Penertiban Umum, Kepala bidang Penegakan PERDA, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, apabila akan bercerai, izin cerai diajukan/dilaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Surat izin cerai dari pemohon diajukan secara tertulis dengan disertai alasan (yang diperbolehkan perundang-undangan), antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Setelah surat permohonan izin cerai/surat laporan cerai sampai kepada Kepala Dinas terkait, Oleh Kepala Dinas kembali dilakukan upaya mediasi setidaknya sebanyak 3 kali, apabila PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, Kepala Dinas meneruskan surat izin dari pemohon kepada BKD Kabupaten Bantul. Setelah BKD menerima tembusan dari Kepala Dinas, Kepala BKD memanggil PNS yang mengajukan permohonan izin cerai dan suami/istrinya. Oleh Kepala Sub Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dilakukan kembali upaya mediasi setidaknya sebanyak 3 kali. jika PNS tersebut tetap akan melanjutkan perceraian, PNS tersebut harus melengkapi berkas yang disyaratkan. Berkas yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

1. Surat pengantar dari Pimpinan unit kerja;
2. Surat Nikah
3. Surat permintaan permohonan yang bersangkutan untuk melakukan perceraian
4. Berita Acara hasil Pembinaan SKPD
5. Bukti sesuai dengan alasan yang diajukan. (missal: laporan perbuatan zina, surat menyaksikan perbuatan zina, surat pernyataan Kepala Desa, Surat pernyataan pematik/pematik/penjudi, hasil visum et repertum, laporan dari pihak berwajib/kepolisian)

Setelah berkas sudah dilengkapi oleh pemohon, maka BKD memproses perizinan tersebut, berikut kompetensi pelaksanaannya:

1. Kepala BKD menandatangani telaahan staf untuk Bupati tentang penolakan atau pemberian izin Bupati

2. Kepala Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempelajari berkas permohonan perceraian PNS, memeriksa BA pemohon suami/istri dan membuat laporan hasil pemeriksaan, menganalisa dan mengolah, memeriksa konsep telaahan staf dan draf SK Bupati
3. Kesubid BKPP merencanakan waktu untuk klarifikasi dan pembinaan kepada pemohon, memeriksa konsep telaahan staf dan draf SK Bupati
4. Sekretaris BKD menerima dan mencatat berkas permohonan perceraian, membuat konsep surat panggilan kepada pemohon suami/istri, memberi nomor dan tanggal SK dan mendokumentasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepala Seksi merupakan pejabat yang berwenang memberikan izin cerai bagi PNS yang merupakan staf pada seksi terkait.
2. Kepala Bidang merupakan pejabat yang berwenang memberikan izin cerai bagi Kepala Seksi yang di bawahinya.
3. Kepala Sekretaris Sub Bagian merupakan pejabat yang berwenang memberikan izin cerai bagi PNS yang merupakan staf pada subag terkait.
4. Kepala Sekretaris merupakan pejabat yang berwenang memberikan izin cerai bagi Kepala Sub Bagian.
5. Kepala pada UPT dan kelompok jabatan fungsional merupakan atasan yang berwenang memberikan izin cerai bagi PNS yang dibawahinya.

6. Kepala Dinas merupakan pejabat yang berwenang memberikan izin cerai kepada seluruh PNS yang bekerja pada Sekretaris, Bidang, Seksi, UPT dan kelompok jabatan fungsional yang dibawahinya.

izin cerai yang diberikan oleh Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sekretaris, dan Kepala UPT/ Kepala pada kelompok jabatan fungsional diberikan dengan cara mengeluarkan berita acara dan izin tertulis kepada pemohon untuk diteruskan kepada Kepala Dinas. Izin cerai yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada bawahannya diberikan dengan memberikan izin tertulis serta melaporkan dan menyerahkan tebusan permohonan izin cerai kepada BKD Kabupaten Bantul.

Permohonan dapat diteruskan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan apabila tetap ingin melanjutkan perceraian setelah dilakukan Pembinaan oleh SKPD. Badan Kepegawaian Daerah atas usulan Kepala SKPD yang bersangkutan akan memanggil kedua belah pihak untuk deklarifikasi dan dilakukan pembinaan lebih lanjut sampai dengan 3 kali panggilan dan dibuatkan BA Pembinaan, bila PNS yang bersangkutan tetap ingin bercerai akan diteruskan ke Bupati. Setelah realisasi Bupati ada, maka akan terbit surat izin melakukan perceraian untuk PNS yang sebagai penggugat dan surat keterangan bagi PNS tergugat. Setelah Surat Izin Perceraian ditandatangani, Badan Kepegawaian Daerah akan memanggil kedua belah pihak untuk menerima Surat Keputusan Izin Perceraian. Surat Keputusan Izin melakukan Perceraian atau surat keterangan

tersebut merupakan persyaratan untuk diteruskan ke Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri.

Hasil wawancara dengan ibu Listyaning Aryanti, seorang PNS yang bekerja sebagai Guru di SMPN 2 Bantul, untuk menggugat cerai suaminya, proses perizinannya memerlukan waktu yang sangat lama. Tahun 2014 beliau mengajukan permohonan izin cerai kepada kepala sekolah SMPN 2 Bantul dengan alasan sering terjadinya perkecokan dalam rumah tangga yang sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan tidak ada solusi, oleh Kepala Sekolah dipanggil kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi sebanyak 5 kali, diketemukan kedua belah pihak untuk memberikan keterangan, penjelasan mengenai persoalan dan alasan perceraian. Setelah dilakukan upaya sebanyak 5 kali untuk dirukunkan, namun pemohon tetap ingin melanjutkan perceraian, Kepala Sekolah mengeluarkan Surat Rekomendasi izin cerai kepada Ibu Listyaning Aryanti pada tahun 2017 untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. Kepala Sekolah juga mengeluarkan berita acara yang berisi tentang pernyataan dari pihak pertama (penggugat), pernyataan dari pihak kedua (tergugat), alasan-alasan perceraian serta upaya yang telah dilakukan untuk mencegah perceraian.

Permohonan izin cerai yang diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan dilampiri kelengkapan berkas antara lain foto copy KTP, foto copy akta nikah, Foto copy kartu keluarga, foto copy akta anak serta berita acara dan surat rekomendasi dari Kepala Sekolah. Oleh Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Bantul, dilakukakan kembali upaya mediasi sebanyak 3 kali dengan dipanggil

kedua belah pihak, tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil. Oleh Kepala Dinas permohonan izin tersebut dilaporkan Kepada Kepala BKD kabupaten Bantul. Setelah izin permohonan cerai diterima BKD, Ibu Listianing Aryanti memperoleh panggilan melalui telepon dari kepala BKD. Kedua belah pihak dipanggil oleh Kepala BKD Kabupaten Bantul untuk dilakukan kembali upaya mediasi, sebanyak 3 kali dilakukan upaya mediasi oleh Kepala Sub Bidang Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Ibu Listyaning Aryanti selaku pemohon tetap ingin melanjutkan perceraian. Dengan demikian, izin cerai tersebut diteruskan kepada Bapak Bupati dengan kelengkapan berkas yang disyaratkan. Setelah permohonan izin tersebut sudah dilampirkan dengan kelengkapan berkas dan sudah melalui hirarki yang telah ditentukan, Pemohon menerima Surat Keputusan Izin Cerai dari Bupati.

Dari uraian tersebut menjelaskan bahwa bagi PNS yang akan bercerai harus mengajukan izin kepada atasannya (pejabat yang berwenang) pada tingkatan paling bawah. Setelah mengajukan izin kepada atasannya, oleh atasannya dipanggil kedua belah pihak dan wajib untuk dimediasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Apabila setelah dilakukan mediasi pemohon tetap akan melanjutkan perceraian, maka izin cerai tersebut diteruskan ke tingkat di atasnya, yaitu langsung kepada Kepala Dinas, pada tahap ini kedua belah pihak dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai alasan perceraian untuk dimediasi, jika ada salah satu pihak yang tidak menghadiri panggilan, maka pada tahap ini akan tertunda sampai keduanya dapat hadir bersama-sama pada waktu yang telah ditentukan. Setelah

dilakukan mediasi oleh Kepala Dinas, jika tetap akan melanjutkan perceraian, Kepala Dinas memberikan tebusan permohonan izin cerai kepada BKD.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat; (2) Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Pasal 6 ayat (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Pasal 7 ayat (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. (2) Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat. (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila: a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 12 Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.

Membandingkan pelaksanaan perizinan perceraian pegawai negeri sipil di kabupaten Bantul dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 maka, Menurut Pasal 3 ayat (1) perceraian Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin/surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. hasil wawancara dengan Ibu Listyaning Aryanti selaku PNS yang menggugat Cerai suaminya, ia melakukan Izin sebagaimana yang diatur oleh Peraturan-Pemerintah tersebut. Pasal 3 ayat (2) berbunyi “Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang

berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis”, Ibu Listyaning Aryanti mengajukan permohonan kepada pejabat dengan surat permohonan secara tertulis sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Pasal 3 ayat (3) berbunyi “Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. Permohonan izin yang diajukan Ibu Listyaning Aryanti menuliskan Identitasnya sebagai Penggugat, Identitas Tergugat serta alasan-alasan yang mendasari permintaan izin untuk melakukan perceraian.

Pasal 6 ayat (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Surat permohonan izin perceraian yang diajukan oleh PNS selalu ditelaah terlebih dahulu dengan memperhatikan alasan-alasan yang mendasari permohonan cerai tersebut, selalu meminta keterangan dari kedua belah pihak baik tergugat maupun penggugat bahkan memanggil pihak yang dapat memberi keterangan atau bukti yang dapat menguatkan alasan yang diajukan memang benar adanya. Selain itu BKD selalu melakukan pembinaan terlebih dahulu sebelum memproses izin cerai yang dimohonkan.²⁷

Pasal 7 ayat (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. (2) Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat. (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila: a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian apabila Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik,

²⁷ Wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah pada tanggal 15 Agustus 2018

penjudi, dan lain lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain karena hal lain diluar kemauan; Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain; Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian yang diajukan Ibu Listyaning Ariyanti adalah karena Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu, dalam aturan agama islam (agama yang dianut oleh penggugat dan tergugat) memperbolehkan melakukan perceraian. maka izin cerai yang diberikan oleh pejabat telah sesuai dengan aturan tersebut.

Pasal 12 Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.

“saya mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Bapak Kepala Sekolah pada tahun 2014, baru mendapatkan izin Tahun 2017” Ibu Listyaning Ariyanti menerangkan. Dari hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa Pasal 12 Peraturan Pemerintah tersebut belum sesuai dengan pelaksanaannya.

BKD merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. BKD dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi, salah satu fungsi tersebut adalah pembinaan kepegawaian. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perizinan perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul yang berhak mengeluarkan Surat Keputusan dan Surat Keterangan Izin Cerai adalah Bupati melalui BKD.

Prosedur Perizinan Perceraian bagi Pegawai Negeri yang sukar dan proses birokrasi yang panjang, selain itu, perizinan perceraian juga harus dilengkapi berkas berupa surat keterangan dari ketua RT sampai dengan Kepala Dinas atau Instansi Terkait. Pemberian izin cerai bagi PNS di Kabupaten Bantul yang memerlukan proses yang relatif lama adalah PNS yang mengajukan izin cerai dengan alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Karena perceraian yang diajukan dengan alasan tersebut adalah perceraian yang paling memungkinkan untuk dirukunkan kembali. Pejabat yang berwenang memberikan izin cerai juga memperhatikan alasan-alasan penyebab perpecahan dalam rumah tangga untuk jadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memberi izin atau menolak permohonan izin cerai. karena pejabat dilarang memberikan izin cerai berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 apabila:

1. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
2. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
3. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
4. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Hal tersebut berdampak terhadap proses mediasi yang membutuhkan waktu lama menjadi kendala bagi pejabat untuk dapat memberikan izin atau menolak izin cerai dalam waktu 3 bulan.

Izin perceraian yang diajukan dengan alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi yang sukar disembuhkan; Salah satu meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain karena hal lain diluar kemauan; Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dan Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain (KDRT), pemberian izin cerai tidak memerlukan waktu yang terlalu lama karena alasan alasan tersebut jelas (masuk akal) sebagai alasan untuk menggugat cerai.

B. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Perizinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur tentang izin perceraian bagi pegawai negeri sipil dalam pelaksanaannya memiliki beberapa hambatan. Faktor penghambat tersebut dibagi menjadi faktor penghambat bagi pejabat yang berwenang dan faktor penghambat bagi pegawai negeri sipil yang mengajukan izin cerai.

1. Faktor Penghambat Menurut BKD

- a. Berdasarkan aturan perundang-undangan, bagi PNS yang akan bercerai memiliki prosedur dan birokrasi yang berbeda sebagaimana masyarakat biasa (bukan PNS), mengingat PNS merupakan abdi negara yang harus menjadi panutan dan teladan yang baik bagi masyarakat dalam bersikap dan berperilaku. Ada banyak sekali faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dikalangan PNS, baik dengan alasan yang dibenarkan oleh aturan perundang-undangan maupun diluar alasan tersebut. Ketika suami istri akan bercerai karena masalah internal yang dialami dalam rumah tangganya, satu sama lain akan saling menyalahkan. Saling mengeluarkan argument untuk membela diri dan mengutamakan egonya masing-masing. Dapat dikatakan, semua PNS dikabupaten Bantul menggunakan alasan yang dibolehkan oleh aturan perundang-undangan agar dalam prosesnya tidak dipersulit atau bisa disegerakan. Pejabat yang berwenang selaku atasan dari PNS yang akan bercerai memiliki kewajiban untuk merukunkan kembali suami istri yang akan bercerai, namun yang menjadi hambatannya adalah mengetahui

keterangan mana yang benar dan mana yang tidak benar yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Sehingga pejabat yang berwenang harus benar-benar jeli menelaah keterangan/informasi dari kedua belah pihak untuk bisa memutuskan menerima/menolak permohonan izin yang diajukan oleh PNS.

- b. Dalam birokrasi prosedur perceraian bagi PNS harus melewati beberapa tahap dan beberapa kali mediasi di beberapa tingkatan. Bahkan bagi PNS yang beragama Kristen/katolik (selain islam) harus ada surat keterangan bahwa telah dilakukan pembinaan digereja. PNS yang akan melangsungkan perceraian harus mengajukan izin terlebih dahulu pada kepala/pimpinan (pejabat pada tingkatan paling bawah) untuk dimediasi, pada tahap ini, baik dari pihak suami atau istri, baik dari tergugat maupun yang menggugat harus menghadiri panggilan dari atasan untuk didamaikan. Yang menjadi hambatan perceraian adalah ketika salah satu pihak tidak menghadiri panggilan, maka prosesnya tertunda, banyak faktor dan alasan bagi salah satu dari kedua belah pihak tidak menghadiri panggilan, antara lain karena tergugat tidak ingin/belum mau diceraikan; salah satu pihak berdomisili jauh dari pejabat yang berwenang mendamaikan; tidak ingin bertemu dengan suami/istrinya. Oleh sebab itu ketidakhadiran salah satu pihak sangat mempengaruhi waktu proses perceraian tersebut cepat atau

lama. Belum lagi, pemanggilan kedua belah pihak tidak cukup hanya sekali, minimal tiga kali untuk mediasi.

2. Faktor Penghambat Menurut PNS

- a. Adanya asas mempersulit perceraian membuat proses perceraian menjadi sangat berbelit-belit, bahkan pejabat menggunakan alasan berkas hilang sehingga harus mengumpulkan berkas lagi sebagaimana yang harus dilengkapi dan dilampirkan dalam permohonan izin cerai
- b. Mediasi yang harus dilakukan berulang ulang pada tiap tingkatan menjadikan proses pelaksanaan izin perceraian lama dan kurangnya kepastian waktu yang diperlukan untuk memperoleh izin cerai.
- c. Pemanggilan oleh Pejabat yang berwenang untuk dimediasi bersamaan dengan jam kerja sehingga tidak bisa menghadiri panggilan dan memperlama proses perizinan perceraian.